



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 255/Pid.C/2018/PN.Bjn.

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Hayam Wuruk Nomor 131, pada hari SELASA tanggal 28 Agustus 2018, pukul 09.00 WIB. dalam perkara Terdakwa

**W A R I J A N**

Susunan Sidang:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. NURJAMAL, SH. ....        | Hakim ;              |
| 2. YULI MARSONO ,SH.MH. .... | Panitera Pengganti ; |

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut.

Nama : WARIJAN.  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/tgl lahir : 45 Tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Duyungan Rt.12 Rw.03 Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang).

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Menjual minuman keras tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut.

## 1. RITO BUDI UTOMO

Jenis kelamin Laki-laki, umur 52 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Aspol Polsek Kapas Kabupaten Bojonegoro, agama. Islam, pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Ada masalah apa saudara diajukan sebagai saksi dipersidangan ?

Saya diajukan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menjual minuman keras.

Pada waktu itu ada operasi apa ?

Pada waktu itu ada kegiatan patroli rutin.

Kapan dan dimana saksi melakukan patroli tersebut?

Saksi melakukan operasi tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wib. di wilayah Kecamatan Sukosewu Kab. Bojonegoro.

Apakah sebelumnya ada informasi dari masyarakat ?

Ya sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual minuman keras jenis towak di warungnya.

Barang bukti apa yang ditemukan ?

Barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) botol aqua besar ukuran 1.5 liter berisi  $\pm$  1 liter minuman keras jenis Arak jowo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah terdakwa menjual minuman keras tersebut ada ijinnya?

Terdakwa menjual minuman keras tersebut tidak ada ijinnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

## 2. DICKI PERMADI W.

Jenis kelamin Laki-laki, umur 43 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Aspol Polsek Sukosewu Kab. Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Ada masalah apa saudara diajukan sebagai saksi dipersidangan ?

Saya diajukan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menjual minuman keras.

Pada waktu itu ada operasi apa ?

Pada waktu itu ada kegiatan patroli rutin.

Kapan dan dimana saksi melakukan patroli tersebut?

Saksi melakukan operasi tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wib. di wilayah Kecamatan Sukosewu Kab. Bojonegoro.

Apakah sebelumnya ada informasi dari masyarakat ?

Ya sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual minuman keras jenis towak di warungnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti apa yang ditemukan ?

Barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) botol aqua besar ukuran 1.5 liter berisi  $\pm$  1 liter minuman keras jenis Arak jowo.

Apakah terdakwa menjual minuman keras tersebut ada ijinnya?

Terdakwa menjual minuman keras tersebut tidak ada ijinnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi

Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Pertanyaan Hakim Kepada Terdakwa :

Sudah berapa lama saudara menjual minuman keras tersebut?

Saya menjual minuman keras jenis arak jowo baru 10 (sepuluh) hari.

Tahukah saudara minuman keras tersebut dilarang?

Ya saya tahu minuman keras dilarang.

Apakah saudara menyesal?

Ya saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : WARIJAN.  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/tgl lahir : 45 Tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 4 BA Nomor 255/Pid.C/2018/PN.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Duyungan Rt.12 Rw.03 Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang).

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyiidik;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyiidik tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap minuman keras;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 BA Nomor 255/Pid.C/2018/PN.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa WARIJAN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman keras tanpa ijin ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter (berisikan  $\pm$  1 liter) minuman keras jenis Arak Jowo, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah )

Demikian diputuskan pada hari ini SELASA tanggal 28 AGUSTUS 2018 oleh NURJAMAL, SH.MH . sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh YULI MARSONO, SH.MH. . sebagai Panitera Pengganti dihadiri ALIM Penyidik dan terdakwa ;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian dibuat Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YULI MARSONO, SH.MH.

NURJAMAL, SH.MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai aslinya  
Wakil Panitera PN Bojonegoro

KISWADI,S.H.  
Nip. 196111041986031002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)